

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Pengaturan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Berdasarkan Permendikbud Ristek Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana Pengaturan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Berdasarkan Permendikbud Ristek Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan Bagaimana Kewenangan terhadap Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang dikumpulkan dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi, dan menginterpretasikan. Hasil penelitian skripsi ini Penggunaan dana BOS di lapangan masih ditemukan berbagai dugaan penyimpangan. Intimidasi dan korupsi yang terjadi terhadap penggunaan dana BOS menjadi perhatian Menteri Pendidikan. Kepala Sekolah mengalami kendala dalam proses administrasi pembelanjaan dana BOS. Adanya penyimpangan tersebut menunjukkan lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan terhadap penggunaan dana BOS. Banyaknya permasalahan penyaluran dana BOS yang masih sering tidak tepat sasaran sehingga menyebabkan pembangunan sekolah di daerah tertinggal masih tidak layak.

Kata Kunci : *Pengaturan, Dana Pendidikan, BOS*

ABSTRACT

The aim of this research is to find out and analyze how school operational assistance funds (BOS) are regulated based on Permendikbud Ristek Number 63 of 2022 concerning Technical Instructions for Management of Educational Unit Operational Assistance Funds. With the problem formulation, namely How to Arrange School Operational Assistance Funds (BOS) Based on Minister of Education, Culture, Research and Technology Regulation Number 63 of 2022 concerning Technical Instructions for Managing Educational Unit Operational Assistance Funds and What is the Authority for the Distribution of School Operational Assistance Funds (BOS) Based on Legislative Regulations. The research method used is normative juridical research with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The legal materials collected are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Analysis of the collected legal materials is carried out by inventorying, systematizing and interpreting. The results of this thesis research on the use of BOS funds in the field still found various allegations of irregularities. Intimidation and corruption regarding the use of BOS funds is of concern to the Minister of Education. The principal experienced problems in the administration process of spending BOS funds. These irregularities indicate a weak monitoring system for the use of BOS funds. There are many problems with the distribution of BOS funds which are often not on target, resulting in school construction in underdeveloped areas still not being feasible.

Keywords: Regulation, Education Funds, BOS